



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Urgensitas Kontekstualisasi Fiqh di Indonesia

Sebelum membahas lebih dalam mengenai penerapan teori *al-maslahah al-mursalah* dalam memecahkan status hukum suntik Tetanus Toksoid (TT) untuk dijadikan sebagai syarat administrasi pernikahan, diperlukan pembahasan terkait dengan urgensitas kontekstualisasi fiqh yang ada di Indonesia. Pembahasan ini akan mendeskripsikan bagaimana fiqh bukanlah produk pemikiran ulama' yang kaku dan bersifat final. Fiqh merupakan proses pemikiran yang tidak pernah selesai dan butuh upaya kontekstualisasi di tiap waktu dan tempatnya, termasuk dalam status hukum vaksin Tetanus Toksoid (TT).

Ada sebuah ungkapan terkenal yang dikemukakan oleh al-Syahrasi'ani yang kemudian berkembang menjadi adagium dikalangan pakar hukum Islam, yaitu: "teks-teks fiqh itu terbatas, sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas. Oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk

menginterpretasi nash yang terbatas tersebut agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari pemecahannya.”²³

Disadari bersama bahwa dalam pembentukannya, hukum Islam (fiqh) tidak hanya memperhatikan teks al-Qur'an dan al-Sunnah semata, melainkan juga mempertimbangkan tempat dan kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu untuk menjembatani idealitas teks yang sifatnya statis dengan realitas empiris yang selalu berubah dan dinamis, diperlukan sebuah eksploitasi kemampuan dalam menggali sebuah hukum yang dalam Islam disebut ijtihad.

Dengan tegas Halim Uways mengatakan bahwa ijtihad merupakan salah satu asas tegaknya fiqh dalam agama dan kehidupan Islam.²⁴ Oleh karena itu, dengan ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, maka hukum Islam (fiqh) yang diasumsikan tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman akan benar-benar menjadi sebuah alat yang efektif untuk menjawabnya secara utuh. Ijtihad-lah yang bisa mengembalikan hukum Islam kepada elan vitalnya sebagai *rahmatan lil'alam* dan menjadikannya sebagai problem solver yang diharapkan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Sejak awal kelahirannya, Hukum Islam sudah menunjukkan sifat-sifatnya yang adaptif dan dinamis. Hukum Islam juga mempunyai satu sifat kontekstual yang membuatnya bisa berkembang begitu pesat diberbagai negara. Hukum Islam adalah sebuah hukum yang dalam tahap aplikasinya senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi dimana hukum itu berkembang.

Hal ini disebabkan karena karekteristik hukum Islam (fiqh) yang merupakan produk pemikiran dari para mujtahid zaman dahulu. Sedangkan

²³ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, LESFI, 2003), 15

²⁴ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis dan Dinamis*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 217

pemikiran itu sendiri disesuaikan dengan kondisi masa dan kebutuhan manusia serta sarana-sarana kehidupan di zamannya.²⁵ Tegasnya, produk pemikiran Hukum Islam merupakan interaksi antara nalar kaum muslim dan kondisi zaman berdasarkan petunjuk wahyu yang azali dan kekal sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Bukti konkrit pernyataan diatas adalah fenomena adanya dua pendapat Imam Syafi'i dalam historitas hukum Islam, yaitu Qaul Qadim (pendapat lama) yang merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sebelum di Mesir, yaitu di Mekkah dan Bagdad, dan Qaul Jadid (pendapat baru) yang merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah berdomisili di Mesir.

Fenomena adanya dua *qaul* Imam Syafi'i ini merupakan suatu bukti nyata bahwa hukum Islam tidak boleh terlepas dari konteksnya (al-Qur'an dan Sunnah) dalam menentukan suatu hukum. Hukum Islam harus diselaraskan dan dibersamakan dengan konteks yang ada. Hukum Islam juga harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi agar elan vitalnya tidak terbuang dengan sia-sia. Imam Nakho'i berpendapat bahwa kesalahan besar jika Hukum Islam dipahami sebagai hasil pemikiran ulama' arab klasik yang final dan berlaku universal.²⁶

Dalam hal ini Hasbi as-Siddiqi berpendapat bahwa ada bagian-bagian fiqh kaum muslim Indonesia yang didasarkan pada '*urf* timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Selengkapny Hasbi as-Siddiqi mengatakan:

²⁵ Hasan Turobi, *Fiqh Demokratis*, (Bandung: ARASY, 2003), 13

²⁶ Imam Nakho'i, *Revitalisasi Ushul al-Fiqh, an-Nadr* (Jakarta: t.p, 2004), 2

“Fiqh yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang, adalah Fiqh Hijazi, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Hijaz, atau Fiqh Misri, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau Fiqh Hindi yaitu fiqh yang terbentuk atas urf dan adat istiadat yang berlaku di India. Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad mewujudkan fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Karena itu kadang-kadang kita paksakan Fiqh Hijazi, Fiqh Misri atau Fiqh Iraq berlaku di Indonesia atas dasar *taqlid*”.²⁷

Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Hasbi as-Siddiqi. Oleh karena itu, kontekstualisasi Hukum Islam (fiqh) ala Indonesia merupakan kebutuhan yang sangat signifikan agar hukum Islam bisa lebih solutif dalam melihat keadaan dan kondisi bangsa Indonesia. Kontekstualisasi Hukum Islam dengan melihat berbagai macam kondisi sosial yang ada di Indonesia nantinya diharapkan bisa melahirkan hukum-hukum baru yang lebih relevan dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia.

Disinilah letak urgensi penerapan dalil-dalil syar’i -dalam terminologi ushul fiqh- sebagai sumber dan metode penggalan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalil-dalil yang dimaksud adalah al-Qur’an, al-Sunnah, *Ijma’*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Al-maslahah al-mursalah*, *Syaz al-Zariah*, *Istishhab*, *‘Urf*, *Mdzhab Sahabat*, dan *Syar’u Man Qablana*.

Adanya dalil-dalil ini dirasa sangat urgen dalam upaya kontekstualisasi hukum Islam yang memerlukan perangkat metode-metode penggalan hukum sebagai alatnya. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, diharapkan para mujtahid yang akan melakukan kontekstualisasi Hukum Islam tidak lagi

²⁷ Hasbi as-Siddiqi *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 12

hanya mengambil mentah-mentah pendapat para ulama' fiqh klasik dalam berbagai status hukum tertentu.

Dalam bahasa yang lebih gampang, upaya kontekstualisasi Hukum Islam ini tidak lagi hanya menggunakan mazhab *qauli* sebagai pijakan, akan tetapi lebih diarahkan pada aplikasi mazhab *manhaji* (metodis).

B. Konsep Masalah Mursalah

Al-maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode penemuan hukum Islam yang dipopulerkan oleh Imam Maliki. Walaupun begitu, bukan berarti imam mazhab fiqh lainnya tidak sepakat dan tidak menggunakan metode *almaslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penemuan hukum. Secara substansial, Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali juga mengaplikasikan *al-maslahah al-mursalah* ini dalam penggalian hukum.

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mursalah menurut bahasa yaitu muthlak. Dan dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam syar'i untuk ketetapan hukumnya, dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya".²⁸

Demikian juga ada beberapa rumusan di kalangan ulama' dalam mengartikan *maslahah* secara definitif diantaranya:

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatngkamn manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari masalah yaitu :

²⁸ Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2005).98

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: “Memelihara dalam tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.

- b. Al- Khawarizmi memberikan definisi masalah sebagai berikut :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya : “Memelihara tujuan Syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.

- c. Al Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al-Maqashid ‘Ammah al-Syari’ah al Islamiyyah* mendefinisikan sebagai berikut :

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya: “Ungkapan dan sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau adat”.²⁹

Dari beberapa definisi tentang *masalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa, *masalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karenan mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan syara’ dalam menetapkan hukum.

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan penelitian yang ada dan dijelaskan pula di dalam nash-nash al-Qur’an maupun hadits bahwa dalam mengisyinbathkan hukum-hukum syari’at Islam juga mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

²⁹ Syarifudin, *Ushul*, 335

﴿١٨٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”³⁰

Dalam surat al- Baqarah ayat 185 dijelaskan:

﴿١٨٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”³¹

Dalam surat al- Hajj ayat78 dijelaskan:

﴿١٨٥﴾ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”³²

Demikian pula dalam surat al- Baqarah ayat 225 dijelaskan:

﴿٢٢٥﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya : “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³³

³⁰ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: CV.Diponegoro. 2005). (at-Taubah: 107)

³¹ (Q.S. al- Baqarah: 185)

³² (Q.S. al- Hajj: 78)

³³ (Q.S. al-Baqarah: 220)

3. Tingkatan dan Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Dalam pembahasan kali ini, masalah mursalah terbagi dari tingkatan dalam penggunaan masalah mursalah itu dalam mengambil hukum dan macam-macam masalah mursalah itu sendiri.

- a) Dilihat dari tingkatan *masalah mursalah* dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, menurut Imam Syatibi secara umum terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *masalah dharuriyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyah*.

1) *Dharuriyah*

Yang dimaksud *dharuriyah* adalah *masalah* yang berhubungan erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas *kemaslahatan* agama dan dunia itu sangat tergantung pada terealisasinya *masalah dharuriyah* itu.³⁴

Maslahah *dharuriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Lebih rinciannya sebagai berikut:

- Dalam hal penjagaan agama, Allah mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi

³⁴ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, (Bierut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 1991). 221

bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama.

- Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariaan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga diantaranya dalam bentuk penyariaan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.
- Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal dijaga diantaranya dalam bentuk penyariaan larangan meminum minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.

2) *Hajiyah*

Yang dimaksud *hajiyah* adalah *masalah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan masalah itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan

manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan”.³⁵

Misalnya dalam bidang ibadah, Allah mensyariatkan adanya *rukhsah* (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan *safar* (perjalanan)³⁶. Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

3) *Tahsiniyah*

Tahsiniyah adalah *masalah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi di sini, dengan tidak terealisasinya *masalah tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan. Dalam hal *masalah tahsiniyat* bisa dimasukkan dalam kategori ibadah, adah, muamalah dan jinayah.

- Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti *sodaqoh*.

³⁵ Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. (Birut: Darul Fikr. 1993) 380

³⁶ al-Syatibi. *al-Muwafaqoh*. 222

- Dalam bidang ‘adah, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan.
- Dalam bidang muamalah Allah mensyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *israf*.
- Dalam hal jinayah adanya pensyariatkan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.³⁷

b) Dan setelah mengetahui tingkatan-tingkatan masalah dalam penggunaannya sebagai hujjah, maka menurut imam Al-Ghazali masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *masalah mu’tabarah*, *masalah al-mulghah* dan *masalah al-mursalah*.

a. *Maslahah mu’tabarah*

Maslahat yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mu’tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam.³⁸

Misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah sebagai syari’ dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qishas*. Allah berfirman:

³⁷ al-Syatibi. *al-Muwafaqoh*, 223

³⁸ Al-Gazali, diterjemahkan Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997 M/1418 H). 134

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ يُخَفِّفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.³⁹

b. Masalah mulghah

Maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mulghah*. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.⁴⁰

Contoh yang sangat jelas adalah persepsi orang yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an ayat 11 surat al-Nisa' yang justru memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Allah berfirman:

³⁹ (al-Baqarah: 178)

⁴⁰ Al-Ghazali. *al-Musthafa*. 135

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴¹

c. Al-maslahah al-mursalah

Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus atau tertentu yang membenarkan, menolak atau menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan masalah mursalah. Dalam arti yang lebih jelas bahwa tidak ada penunjukan dari nash dalam tingkat *nau*’

⁴¹(An-Nisa’: 11)

(macam) maupun *jins* (jenis)".⁴² Posisi yang tidak ada legalitas khusus dari nash tersebut terkait memberlakukan ataupun membatalkan masalah itu menjadikannya sebagai *al-maslahah al-mursalah*. Masalah macam yang terakhir inilah yang menjadi salah satu dalil dalam penggalan hukum Islam perspektif ulama' ushul fiqh.

4. Syarat Menggunakan Metode Masalah Mursalah Dalam Berijtihad

Jumhur 'ulama bersepakat bahwa dalam berijtihad dengan menggunakan metode *masalah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat. Adapun yang menjadi syarat umum untuk menggunakannya metode ini adalah, *masalah mursalah* hanya digunakan pada saat tidak ditemukannya *nash* sebagai bahan rujukan.

Sedangkan syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan metode masalah mursalah, diantaranya:

- a) *Maslahah mursalah* itu adlah *masalah* yang hakiki dan bersifat umum, bukan masalah *wahamiah* (angan-angan) dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
- b) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum.

⁴² Al-Ghazali. *al-Musthafa*. 136

- c) Tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu.
- d) *Maslahah mursalah* ini ditempuh hanya dalam kondisi yang memerlukan, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat manusia dari kesulitan.⁴³

5. Kekuatan *Hujjah Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah sumber fikih yang diakui berdasarkan kajian atas nash-nash syari'at dan hukum-hukumnya dalam al-Kitab dan as-Sunnah, dan amal fuqaha' sahabat. Sumber ini dapat menampung kasus-kasus baru dan peristiwa-peristiwa yang berkembang, dan menjadikan fiqh bersifat fleksibel dan dinamis, tidak berhenti pada satu batas, dan tidak menolak kemaslahatan hakiki yang tidak diberikan hukumnya oleh syar'i (pembuat syari'at). "Ulama fiqh menerapkan metode masalah mursalah dan meng-*istinbathkan* hukum dengan menggunakan metode *masalah mursalah* juga, meskipun dalam intensitas yang berbeda".⁴⁴

Alasan yang dikemukakan jumbuh ulama dalam menggunakan *masalah mursalah* ini adalah sebagai berikut;

- 1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanya kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan-kemaslahatan

⁴³ Amir Syarifuddin. *Ushul*, 337

⁴⁴ Abdul Karim Zaidan. *Pengantar Study Syariat*. (Jakarta; Robbani Press. 2008). 256

manusia yang terdapat di berbagai daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. "Padahal tujuan syari'at adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dari setiap tempat dan masa".⁴⁵

- 2) Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan yang diproduksi oleh sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama".⁴⁶

Misalnya:

- a) Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ra, dalam mengumpulkan Al-Qur'an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat, dan menunjuk Umar bin Khathab untuk menjadi khalifah sesudah beliau.
- b) Putusan Umar bin Khathab ra mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang-orang tidak mudah menjatuhkan talak, tindakan beliau memberhentikan pemberian zakat pada orang-orang Mu'allaf, kebijakan beliau mengadakan peraturan berbagai macam pajak, dan putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada masa paceklik.

⁴⁵ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islami*. (Bandung: Al-Ma'arif. 1993). 107

⁴⁶ Muchtar Yahya, 108

- c) Usaha Utsman bin Affan ra menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain.
- d) Tindakan ulama-ulama Malikiyah dalam menahan dan mengasingkan orang yang tertuduh, agar mereka mengaku apa yang telah diperbuatnya.

C. Imunisasi Tetanus Toksoid Dan Yang Menjadikan Syarat Dalam KUA

1. Sekilas Tentang Imunisasi

Di negara berkembang seperti Indonesia penyakit infeksi masih menduduki peringkat atas angka kejadian penyakit. Meskipun obat anti biotika sudah mudah didapat, namun karena kondisi alam, kebiasaan, dan tingkat sosial ekonomi yang belum mendukung terciptanya pola hidup yang bersih dan sehat, maka angka kejadian penyakit infeksi masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, upaya pencegahan sangatlah diperlukan. Salah satu upaya yang tengah digalakkan dewasa ini adalah imunisasi.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau produk kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan kedalam tubuh".⁴⁷ Dengan memasukkan kuman atau bibit penyakit tersebut diharapkan tubuh dapat menghasilkan zat anti yang pada saatnya nanti digunakan tubuh untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang menyerang tubuh.

Ahmad Syarifuddin berpendapat bahwa :

⁴⁷ Y. Agus Sudarmanto. *Petunjuk Praktis Imunisasi*. (Semarang: PT. Trubus Agriwidya. 1997). 1

“Imunisasi adalah tindakan untuk memberikan imunitas (perlindungan, proteksi, antibodi, kekebalan, resistensi) dari serangan penyakit kedalam tubuh manusia. Dalam khazanah kedokteran Barat, imunisasi dilakukan dengan cara Vaksinasi, yaitu memasukkan vaksin (materi antigen; virus yang telah dimatikan atau telah “dilemahkan”; racun) pada tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan terhadap penyakit, infeksi, dan atau virus tertentu pada tubuh itu”.⁴⁸

Imunisasi memang tidak dapat memberikan perlindungan 100%, tetapi umumnya dapat mencegah sampai 96%”.⁴⁹ Sehingga apabila terkena penyakit, penderita itu tidak akan sakit separah mungkin ketika penderita tidak mendapatkan imunisasi.

Reaksi umum yang paling sering terjadi akibat vaksinasi atau imunisasi adalah kemerahan dan pembengkakan pada tempat suntikan, demam, dan ruam pada kulit. Pada kasus yang jarang, imunisasi dapat mencetuskan kejang dan reaksi aleri yang berat.”⁵⁰ Sehingga ketika anak baru mendapatkan imunisasi itu, sering menangis karena merasakan sakit baik pada tubuh maupun bagian tubuh yang baru disuntik.

Berbagai peristiwa KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tersebut apakah efek langsung dari zat-zat yang terkandung dalam vaksin atau karena efek tidak langsung, misalnya karena kesalahan teknik pembuatan, pengadaan dan distribusi serta penyimpanan vaksin, kesalahan prosedur dan teknik pelaksanaan imunisasi, atau semata-mata kejadian yang timbul secara kebetulan.

Sebenarnya di dalam tubuh telah dilengkapi sistem pertahanan (imun) tubuh dari serangan penyakit, yang tergantung pada vitalitas tubuh

⁴⁸ Ahmad Syarifuddin. *Imunisasi Anak Cara Islam*. (Sukoharjo: Tiga Satu Tiga. 2009). 42

⁴⁹ Dede Kurniasih dkk. *Panduan Imunisasi*. (Jakarta: PT. Sarana Kinasih Satya Sejati. 2006). 5

⁵⁰ Ahamd Syarifuddin, *Imunisasi*, 42

itu sendiri. Jika vitalitas tubuh dalam keadaan baik, maka tubuh akan bertahan terhadap penyakit begitu juga sebaliknya, jika vitalitas tubuh dalam keadaan kurang baik maka pertahanan tubuh akan lemah. Sesungguhnya manusia tidak perlu mengubah vitalitas tubuh agar menjadi lebih baik dengan menggunakan berbagai jenis vaksin, ketika keadaan imun di dalam tubuh tetap dalam keadaan baik.

Sebab lain yang menyebabkan kontroversi program imunisasi ini, karena tinjauan aspek halal dan haram dalam vaksin. Sebagian masyarakat berprinsip menghindari hal yang meragukan karena tidak jelas halal maupun haramnya (*syubhat*), apalagi yang datangnya dari barat yang notabene orang-orang kafir atau asing.

Terkait dengan aspek halal-haramnya, prof. dr. Jurnalis Uddin mensinyalir 99% dokter yang ada di Indonesia tidak mengetahui hukum dari vaksin itu apakah halal atau haram yang telah beredar, karena masalah halal-haram ini memang tidak diajarkan pada mereka. Sementara kata Kholifah Ali bin Abi Tholib, manusia memiliki naluri untuk mengikuti arus atau trend yang sedang terjadi, dan tidak memiliki pendirian sendiri. Disamping itu, manusia biasanya mendasarkan pemikirannya pada dugaan, reka-reka, atau kira-kira (*dzhan*).⁵¹

Sebagian masyarakat memilih ikhtiar-ikhtiar selain vaksinasi untuk mengantisipasi serangan penyakit fisik, dengan menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan halal dan *thoyyib* (baik), makan teratur, istirahat cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, banyak berdo'a dan

⁵¹Ahmad Syrifuddin, *Imunisasi*, 45

bertawakkal sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta, seperti prinsip “pencegahan lebih baik dari pengobatan.

2. Pengertian Vaksin Tetanus Toksoid

Vaksin toksoid, dibuat dari bahan toksin bakteri: tindakan vaksin dapat merangsang pembuatan antibody, contoh penyakit tetanus dan difteri. Vaksin tetanus jika digunakan secara benar dapat meminimalkan tubuh untuk terjangkit penyakit tetanus”.⁵²

Tetanus adalah penyakit yang ditandai dengan kejang otot (kekakuan otot) tanpa disertai gangguan kesadaran. Sesuai yang dijelaskan oleh Widiyono, “tetanus adalah penyakit kekakuan otot (spasme) yang disebabkan eksotoksin (*tetanospasmin*) dari organisme penyebab penyakit tetanus dan bukan oleh organismenya sendiri.⁵³ Penyakit tetanus merupakan penyakit infeksi dan dapat menular pada setiap orang.

Dalam penyakit tetanus ini dikenal dengan dua jenis imunisasi sebagai pencegahannya, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Vaksin yang digunakan dalam imunisasi aktif ialah *toksoid tetanus*, yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan. Ada 3 macam kemasan vaksin tetanus, yaitu bentuk kemasan tunggal, kombinasi dengan vaksin Difteria (Vaksin DT), dan pertusis (DPT).

Vaksin untuk imunisasi pasif dikenal dengan nama ATS (Anti Tetanus Serum). Serum anti tetanus ini diperoleh dengan pengolahan serum yang berasal dari kuda yang telah mendapat imunisasi aktif tetanus.

⁵² Samsul Ridjal Djauzi. *Konsensus Imunisasi Dewasa*. (Jakarta; Balai Penerbit FKUI. 2003). 3

⁵³ Widoyono. *Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, dan Pemberantasannya*. (Jakarta: Erlangga. 2005).29

Serum kuda yang telah diolah itu mengandung banyak zat anti tetanus.⁵⁴ Jenis vaksin ini dapat dipakai untuk pencegahan (imunisasi pasif), maupun pengobatan.

Kematian masih tinggi terutama pada golongan *neonates*, karena imunisasi belum merata disamping perawatan luka yang jauh dari memuaskan. Penyebab tetanus yaitu bakteri *Clostridium-tetani* yang hidup di taman, kotoran sapi, dan saluran pencernaan hewan dan manusia. Penyakit ini juga dikenal rahang terkunci, karena gejala utamanya adalah otot-otot, terutama otot rahang menjadi kaku dan terkunci.⁵⁵

Secara ringkas tetanus dibagi menjadi 3 tingkat:

- a. Tetanus berat, tubuh kaku dan sering kejang spontan, tanpa rangsangan.
- b. Tetanus sedang, tubuh kaku, tanpa kejang spontan dan hanya kejang bila dirangsang.
- c. Tetanus ringan, kekakuan yang tampak jelas hanya trismus, tanpa kejang rangsang.⁵⁶

3. Bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin Tetanus Toksoid

Vaksin Tetanus Toksoid merupakan vaksin yang terbuat dari toksin (racun) yang dihasilkan oleh bakteri *Clostridium Tetani*⁵⁷ yang kemudian telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya bagi manusia. *Clostridium tetani* adalah bakteri gram positif berbentuk batang, bersifat anaerob dan

⁵⁴ Ardjatmo Tjokronegoro dkk. *Imunisasi*. (Jakarta: Gaya Baru. 1987). 20

⁵⁵ Stephanie Cave dan Deborah Mitchell. *Vaksinasi Pada Anak*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006). 128

⁵⁶ Saleh Alkatiri, *Penuntut*, 67

⁵⁷ *Clostridium tetani* adalah bakteri gram positif berbentuk batang, bersifat anaerob dan dapat menghasilkan spora dengan bentuk drumstick.

dapat menghasilkan spora dengan bentuk *drumstick*. Bakteri ini sensitif terhadap suhu panas dan tidak bisa hidup dalam lingkungan beroksigen. Sebaliknya, spora tetanus sangat tahan panas dan kebal terhadap beberapa antiseptik. Banyak terdapat pada kotoran dan debu jalan, usus dan tinja kuda, domba, anjing dan kucing.

Bakteri masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka dan dalam suasana *anaerob*, kemudian menghasilkan toksin (*tetanospasmin*) yang akan masuk ke dalam sirkulasi darah dan limfe. Toksin tetanus kemudian menempel pada reseptor di sistem saraf. Gejala utama penyakit ini timbul akibat toksin tetanus mempengaruhi pelepasan *neurotransmitter*, yang berakibat penghambatan sistem *inhibisi*. Akibatnya terjadi kontraksi dan spastisitas otot yang tidak terkontrol, kejang dan gangguan saraf otonom. Perawatan luka merupakan pencegahan utama terjadinya tetanus di samping imunisasi pasif dan aktif.

Vaksin Tetanus Toksoid mengandung antigen sebagai bahan utama. Antigen adalah organisme atau bagian dari organisme penyebab penyakit. Ketika antigen tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh membentuk respon imun dengan menghasilkan protein-protein yang disebut antibodi yang spesifik melawan antigen tersebut. Protein ini berikatan dengan antigen sehingga merusak dan membunuh antigen tersebut.

Di samping itu, tubuh juga melakukan melakukan respon imun dengan menghasilkan sel memori. Sel-sel ini berada di aliran darah, terkadang hingga seumur hidup manusia tersebut siap melakukan respon

imun protektif yang sangat cepat bilamana ada antigen yang sama seperti sebelumnya yang masuk ke dalam tubuh. Respon kekebalan tubuh yang sangat cepat ini menyebabkan infeksi yang sedianya muncul, tidak terbentuk. Kondisi demikian dikatakan imun (kebal) terhadap infeksi tertentu.

Langkah awal pembuatan vaksin Tetanus Toksoid adalah mengisolasi atau membuat organisme atau bagian dari organisme. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa cara :

- a. Membunuh organisme dengan menggunakan formalin. Disebut *inactivated* atau *killed vaccine*. Formalin (CH_2O) merupakan suatu campuran organik yang dikenal dengan nama *aldehid*, membeku pada suhu 92 derajat celcius dan mendidih pada suhu 300 derajat celcius. Formaldehid dihasilkan dari reaksi cahaya matahari dan oksigen terhadap metana dan hidrokarbon lain yang ada di atmosfer. Formalin terdapat dalam bentuk gas, larutan, dan padatan. Bentuk larutan formalin inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membunuh antigen atau bagian dari organisme penyebab penyakit pada tubuh.
- b. Untuk menghindari efek yang tidak diinginkan, di dalam vaksin Tetanus Toksoid ditambahkan *aluminium phosphate* dan *aluminium hidroksida* dengan kadar 30 mg tiap mili liter yang berguna untuk penebal sistem imun. Vaksin yang terbuat dari toksin ini sering menghasilkan respon imun yang rendah levelnya. Oleh karena itu, didalamnya ditambahkan bahan *ajuvan* yang dapat meningkatkan

respon imun. vaksin Tetanus sering dikombinasikan dengan vaksin Pertusis

- c. Bahan lain yang diperlukan adalah *Merthiolate*. Bertujuan sebagai preservasi dengan kadar 0.1 mili gram di setiap mili liter vaksin Tetanus Toksidan. *Merthiolate* adalah bahan yang berisi merkuri yang sering digunakan untuk membunuh kuman dan jamur, juga sebagai preservasi di beberapa produk, termasuk vaksin.
- d. Selain *Merthiolate* terdapat pula zat *Thimerosal* yang ada pada vaksin Tetanus Toksidan. *Thimerosal* adalah suatu bahan merkuri yang digunakan sebagai pengawet dalam berbagai macam vaksin seperti difteri, tetanus, dan hepatitis untuk mencegah kontaminasi dari bakteri ataupun organisme lainnya, terutama untuk vaksin yang digunakan secara berulang atau *split dose/multidose*. Merkuri yang terdapat dalam *Thimerosal* (*ethyl* merkuri) berbeda dengan metil merkuri yang diasosiasikan sebagai material yang bereaksi *toxic* pada manusia. Dikarenakan sangat terbatasnya informasi mengenai toksisitas dari *ethyl* merkuri ini tidak berbeda dengan metil merkuri.

4. Langkah-Langkah Penanganan Penyakit Tetanus

Toksoid tetanus yang dibutuhkan untuk imunisasi adalah sebesar 40 IU dalam setiap dosis tunggal dan 60 IU bersama dengan toksoid difteria dan vaksin pertusis. Pemberian toksoid tetanus memerlukan pemberian berseri untuk menimbulkan dan mempertahankan imunitas. Tidak diperlukan pengulangan dosis bila jadwal pemberian ternyata terlambat. Efektifitas vaksin ini cukup baik, ibu yang mendapatkan toksoid tetanus 2

atau 3 dosis memberikan proteksi bagi bayi baru lahir terhadap tetanus neonatal.

Adapun langkah-langkah dalam penanganan penyakit Tetanus adalah sebagai berikut:

- a. Hindarkan penderita dari rangsangan, baik berupa cahaya atau lampu, rangsang sentuh, suara dan sebagainya. Sebaiknya penderita dirawat yang relatif tak ada sinar.
- b. Beriakan antibiotik untuk mematikan kuman anti kejang untuk merilekskan otot-otot, serta antitetanus untuk meneyralisir toksinnya.
- c. Bila kuman tetanus sudah diatasi, selanjutnya toksin tetanus dinetralisir dengan antitoksin, yaitu antitetanus serum (ATS) dan tetanus toksoid (TT) untuk merangsang tubuh membuat antibodi terhadap tetanus. Namun perlu tidakny adiberikan ATS atau TT tergantung penilaian dokter terhadap lukanya; dilihat dari bersih tidaknya, dan dalam-tidaknya luka, apakah waktu luka dilakukan prosedur yang benar sepertidatang ke dokterpada awal kejadian atau setelah lama kemudian.
- d. Meskipun tetanus penyakit yang berbahaya, namun jika cepat didiagnosis dan mendapatkan perawatan yang benar,maka penderita dapat disembuhkan dengan benar. Proses penyembuhan umumnya terjadi selama 4-6 minggu.⁵⁸

⁵⁸ Dede Kurniasih dkk, *Panduan*. 70

5. Usaha Pencegahan Penyakit Tetanus

- a. Perawatan luka terutama pada luka tusuk, luka yang kotor, atau luka yang tercemar dengan spora tetanus.
- b. Pemberian DTPP/ DTP/ Tetanus Torsoid (tergantung dari umur).
- c. Pencegahan dengan pemberian ATS.
 - a. Efektif hanya pada luka baru (kurang dari 6 jam), sebaiknya dilanjutkan dengan imunisasi aktif.
 - d. Imunisasi aktif pada ibu yang mengandung (pada trimester III).
 - e. Kebersihan pada waktu partus persalinan, terutama waktu memotong tali pusat dan perawatan tali pusat.⁵⁹

6. Suntik TT Merupakan Syarat Administrasi KUA

Di masa kini, pasangan yang hendak menikah sudah mulai akrab dengan *premarital test* atau *tes* kesehatan pranikah. Salah satu yang harus dipenuhi dan merupakan aturan wajib dari pemerintah adalah Vaksin Tetanus Toksoid (TT). “Menikah perlu banyak persiapan, yang terutama kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum perempuan yang berkaitan dengan administrasi adalah surat keterangan bebas Tetanus Toksoid (TT)”.⁶⁰

Surat sakti tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas di Kantor Urusan Agama(KUA). Surat yang di keluarkan oleh pihak berwenang dalam medis ini sudah menjadi aturan resmi pemerintah sejak tahun 1986. Meskipun suntikan TT pernah di dapat masa kecil, perempuan yang

⁵⁹ Dede Kurniasih, 69

⁶⁰ Abdul Bari, dkk. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. (Jakarta: PT. Bina Pustaka. 2001).198

hendak menikah wajib mendapat vaksinasi TT lagi. Vaksin TT dianggap penting karena tetanus pernah menjadi momok yang berakibat kematian bayi Indonesia. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kasus tetanus pada bayi baru lahir masih sering ditemui. “Menurut WHO, angka kematian akibat tetanus di negara berkembang 135 kali lebih besar dari pada di negara maju. Kondisi ini dikarenakan tetanus terkait erat dengan masalah sanitasi dan kebersihan selama proses kelahiran”.⁶¹ Bisa jadi karena alat penggunaan kebidanan yang tidak steril, misal guntingnya kotor. Masih banyak proses kelahiran di Indonesia dilakukan oleh tenaga tidak terlatih dengan baik secara medis.

Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin menginstruksikan kepada: Semua kepala kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk:

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantin di daerah masing-masing.

⁶¹Chin James, “Pemberantasan Penyakit Menular”. <http://ppmplp.depkes.go.id/pemberantasan-penyakit-menular/>, diakses tanggal 13 Juli 2011.

3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan intruksi ini kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing.⁶²

Vaksin Tetanus Toksoid merupakan satu-satunya jenis vaksin yang diatur pemerintah untuk diberikan kepada calon pengantin. Maksud peraturan ini adalah mencegah calon ibu terkena tetanus akibat persalinan yang menggunakan peralatan yang kurang steril atau kurang terjaga kebersihannya, misalnya persalinan di daerah terpencil. Vaksinasi tetanus biasanya dilakukan sebelum hamil, atau sebelum menikah. Calon pengantin atau calon ibu dianjurkan melakukannya dua kali selama trimester pertama dengan jarak satu bulan. dua bulan sebelum persalinan ibu harus sudah mendapatkan vaksinasi ini agar tubuh punya waktu untuk membentuk antibodi.

Dalam peaksanaan, peraturan tersebut dapat dianggap sebagai dasar atau landasan salah satu syarat administrasi pernikahan yang dibutuhkan oleh KUA terhadap pasangan yang akan menikah, yaitu adanya surat atau kartu bukti imunisasi TT dari rumah sakit atau puskesmas terdekat.

Munculnya peraturan tersebut terkait dengan “Undang-Undang No.9 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dalam Bab 1 pasal 2: Yang dimaksud kesehatan dalam undang-undang ini adalah yang meliputi badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat , dan kelemahan”.⁶³ Adanya peraturan-peraturan

⁶² Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Edisi 2010*.

⁶³ Indan Entjang. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (Bandung: Citra Aditiya Bakti. 2000). 26

tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak dan wajib untuk menjaga dan memelihara kesehatan demi tercapainya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera.

Dalam garis besarnya usaha-usaha kesehatan dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu:

- a. Usaha Pencegahan (usaha preventif), yaitu untuk pencegahan penyakit atau pemeriksaan kesehatan pada saat gejala penyakit belum dirasakan (perilaku sehat).
- b. Usaha Pengobatan (usaha kuratif), yaitu untuk mendapatkan diagnosis penyakit dan tindakan yang diperlukan jika ada gejala penyakit yang dirasakan (perilaku sakit).
- c. Usaha Rehabilitasi, untuk mengobati penyakit, jika penyakit tertentu telah dipastikan, agar sembuh dan sehat seperti sedia kala, atau penyakit tidak bertambah parah (peran sakit).⁶⁴

Dari ketiga jenis usaha ini, usaha pencegahan penyakit (preventif) menjadi tempat yang utama. Karena dengan usaha pencegahan akan diperoleh hasil yang lebih baik, serta memerlukan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan usaha pengobatan maupun rehabilitasi.

⁶⁴ Indan Entjang, *Ilmu*, 13